

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan KaruniaNYA, Penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian dan penulisan Disertasi ini dengan judul : **“Pelindungan Hukum Terhadap Trader Dalam Perjanjian Kerjasama Perdagangan Batubara Untuk Pengembangan Listrik 35.000 Megawatt Di Indonesia”**. Disertasi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan.

Kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang mendalam kepada Yang Terhormat Rektor Universitas Pelita Harapan, DR.Ir. Jonatha L. Parapak., M.,Eng.Sc., yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Bintan R. Saragih.,SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelitas Harapan dan Doktor Henry Soelistyo selaku Ketua Program Pacasarjana yang telah memberikan masukan yang berharga terhadap naskah Disertasi ini, Penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tulus.

Ucapan beribu terimakasih dan penghargaan setinggi – tinginya Penulis sampaikan kepada Ynag Terhormat :

1. Dr. (Hon) Jonathan L.Parapak.,M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan dan juga Ketua Sidang;
2. **Prof. Dr. Basuki Rakso, SH.,MS** selaku Promotor.
3. **Dr. Bernard Nainggolan, SH.,MH** selaku Co-Promotor.
4. **Prof. Dr. Bintan R.saragih.,SH** selaku Penguji.
5. **Prof. Dr.I.B.R Supancana.,SH.,MH** selaku Penguji.
6. **Prof.Dr. Ir. Abrar Saleng.,SH.,MH.,** selaku Penguji.
7. **Assoc. Prof.Dr. Henry Soelistyo Budi.,SH.,LL.M.,** selaku Penguji.

8. **Dr. Gusagis K Ngajiz.,Sh.,MBA.**, selaku Pengudi

yang telah memberikan masukan yang berharga terhadap naskah Disertasi ini, Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Tak terlupakan, kepada para dosen pengajar yang telah mendedikasikan diri untuk membagikan ilmu berharga, terimakasih dan apresiasi Penulis haturkan.

Ucapan terimakasih juga Penulis sampaikan kepada segenap staf pascasarjana UPH yang memfasilitasi pengusutan administrasi dan sarana prasarana terkait dengan berbagai persiapan berbagai tahapan sidang Disertasi.

Ucapan terimakasih berikutnya kepada seluruh teman – teman satu angkatan - 19 Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.

Ucapan terimakasih berikutnya kepada Orang Tua Penulis : Ayahanda Bismin Sidabutar & Lesdina Situmorang, Mertua Ibu Hwa serta Isteri tercinta Yen Li, ananda : Nakane, Bryan Oxford yang sudah memberikan semangat buat Penulis untuk menyelesaikan Disertasi ini.

Ucapan terimakasih berikutnya kepada Rekan – Rekan Perhimpunan Advokat Alumni Universitas Sumatera Utara yang banyak memberikan dukungan dalam pembuatan Disertasi ini. Penulis sangat berharap sesuai dengan tujuan penelitian, kiranya Disertasi ini dapat memberi manfaat yang seluas – luasnya kepada masyarakat serta memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi negara dan bangsa yang tercinta ini.

Jakarta, 24 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan

(Hendricus Sidabutar.,SH.,MH., M.Kn)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.1.1 Pertambangan secara umum	23
1.1.1.1 Pertambangan Rakyat	23
1.1.1.2 Pengusahaan Pertambangan Dan Lingkungan Hidup.....	26
1.1.1.3 Konsep Penguasaan Negara.....	27
1.1.2 Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara	28
1.1.2.1 Pemerintah Pusat	28
1.1.2.2 Pemerintah Propinsi	28
1.1.2.3 Pemerintah Kabupaten/Kota.....	29
1.1.2.4 Kewenangan memberikan izin pertambangan (IPR).....	30
1.2 Identifikasi Masalah.....	31
1.3 Perumusan Masalah	33
1.4 Keaslian Penulisan	33
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	36
1.5.1. Tujuan Penelitian	36
1.5.2 Kegunaan Penelitian.....	37
1.5.2.1 Kegunaan Teoritis	37
1.5.2.2 Kegunaan Praktis.....	37
1.6 Sistematika Penulisan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	39
2.1 Landasan Teori.....	39
2.1.1. Teori Negara Kesejahteraan.....	39
2.1.2 Teori Perjanjian	42
2.1.3. Teori Kepastian Hukum.....	45
2.1.4 Teori Keadilan	47
2.2 Badan Hukum	50
2.3 Bentuk Badan Usaha Dalam Perdagangan Batubara	54
2.3.1. Badan Usaha Perseorangan	54
2.3.2. Bentuk Badan Usaha Perserikatan	54
2.3.3. Badan Usaha Berbentuk Perseroan	55
a. Perseroan Terbatas	55
b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	56
c. Perusahaan Patungan Dan Berbentuk Penanaman Modal (PMA)	59
d. Cabang, Perwakilan Dan Agen Dari Perusahaan Asing	59
2.3.4. Bentuk – Bentuk Perjanjian Kerjasama	60
2.3.4.1. <i>Letter Of Intent (LOI)</i>	60
2.3.4.2. <i>Memorandum Of Understanding</i>	61
2.3.4.3. <i>Joint Venture Agreement</i>	61

2.3.4.4. <i>Consortium Agreement</i>	62
2.3.4.5. <i>Shareholder Agreement</i>	62
2.5 Pengertian Batubara.....	63
2.5.1. Manfaat Batubara.....	65
2.5.2. Pengelolaan Pertambangan Batubara.....	65
2.5.3. Konsep Berkelanjutan Pertambangan Batubara.....	66
2.5.4. Pengaturan Perizinan Sebelum Keluarnya Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	67
2.5.5. Setelah Keluarnya Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	68
2.5.6. Kewenangan Pemerintah Propinsi Setelah Berlakunya Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batubara	70
2.5.7. Pengawasan Terhadap Eksplorasi Izin Pertambangan Batubara.....	72
a. Inspektur Tambang.....	72
b. Pejabat Pengawas	72
2.5.8. Jenis – Jenis Usaha Pertambangan.....	73
2.5.8.1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)	73
2.5.8.2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	75
2.5.9. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)	76
2.5.10 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	77
2.5.10.1. Dasar Hukum	77
2.5.10.2. Syarat – Syarat Dan Prosedur Dalam Permohonan PKP2B.....	79
2.5.11. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	80
2.5.12. <i>Clear and clean (CnC)</i>	82
2.6 Tinjauan Umum Perjanjian Jual – Beli.....	85
2.6.1. Pengertian Perjanjian	85
2.6.2. Azas Konsensualisme	87
2.6.3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	88
2.6.3.1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri	88
2.6.3.2. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian.....	89
2.6.3.3. Suatu Hal Tertentu	90
2.6.3.4 Suatu Sebab Yang Halal	92
2.6.4. Akibat Dilaksanakannya Suatu Perjanjian	93
2.6.5 Pengertian Jual – Beli	93
2.6.6. Istilah Tentang Pedagang, Perdagangan dan Jual – Beli Batubara	94
BAB III METODE PENELITIAN.....	103
1.1. Pengertian Metode Penelitian	103
1.2. Jenis Penelitian.....	99
1.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian	108
1.4. Teknik Pengumpulan Data	109
1.5. Analisis Yang Digunakan	112
3.7 Metode Pendekatan	113
3.7.2 Spesifikasi Penelitian	115
3.7.3 Teknik Pengumpulan Data.....	115
3.7.4. Metode Analisis Data.....	116
3.7.5. Lokasi Penelitian.....	117
BAB IV PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADER DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BATUBARA UNTUK PENGEMBANGAN LISTRIK 35.000 MW.....	118

4.1. Penerapan Perdagangan Batubara.....	118
4.1.1. Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara	120
4.1.1.1 Latar belakang lahirnya Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009	122
4.1.1.2. Substansi Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009	125
4.1.2. Implementasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara	131
4.1.3. Bentuk Usaha Pertambangan Batubara	134
4.1.4. <i>Stakeholder</i> (Pemangku Kepentingan) Dalam Perdagangan Batubara.....	135
a. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM).....	136
b. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KemenLHK)	137
c. Kementerian Perdagangan (Kemendag)	139
d. Kementerian Perhubungan (Kemenhub).....	140
e. Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak)	141
f. Pemerintah Daerah	142
g. Badan Pertanahan Nasional (BPN)	143
h. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	144
i. Perusahaan Asuransi	144
j. Perusahaan Pengangkutan Darat, Sungai Dan Laut	145
k. Lembaga Swadaya Masyarakat.....	145
4.1.5. Dampak Kerusakan Dari Pertambangan Batubara.....	148
4.1.6. Pembangunan Ekonomi.....	152
4.1.7. Alur Perdagangan Batubara.....	153
4.2. Identifikasi Masalah Dan Hambatan Dalam Kerjasama Perdagangan Batubara	155
4.2.1. Permasalahan Pemilik Tanah Areal Tambang Batubara	156
4.2.2. Permasalahan Masyarakat Dengan Masyarakat	161
4.2.2.1. Konflik Perebutan Lahan Tumpang Tindih Atau Kepemilikan Ganda	161
4.2.2.2. Masyarakat Lokal Dengan Pendatang	162
4.2.2.3. Konflik Kesempatan Kerja	154
4.2.2.4. Konflik Kesempatan Berusaha	165
4.2.2.5. Bantuan Perusahaan Tambang Kepada Masyarakat Yang Tidak Merata.....	167
4.2.2.6. Permasalahan Masyarakat Dengan Pemerintah Desa.....	170
4.2.2.7. Permasalahan <i>Community Development</i> Dengan Perusahaan Tambang.....	174
a. Konsep <i>Community Development</i> Kewajiban Atau Sedekah Perusahaan	181
b. Tidak Tepat Sasaran <i>Community Development</i>	184
4.2.3. Permasalahan Perusahaan Tambang Batubara Selaku Penjual (Pihak Pertama)	185
4.2.3.3. Permasalahan Perusahaan Tambang dengan masyarakat adat	185
4.2.3.3. Permasalahan Perusahaan tambang Batubara dengan Aparatur Kepala Desa	190
4.2.3.4. Permasalahan Perusahaan Tambang Dengan Lingkungan ...	191

4.2.3.5.	Permasalahan Biaya Operasional Eksplorasi Batubara Yang Sangat Tinggi	194
4.2.3.6.	Permasalahan Perizinan Dengan Pemerintah.....	199
4.2.3.7.	Permasalahan <i>Over Regulasi</i>	208
4.2.3.8.	Permasalahan Tuntutan Atau Gugatan dari LSM	210
4.2.3.9.	Permasalahan Pihak Pertama Selaku Penjual Dengan Pihak Kedua (Pembeli)	211
	a. Permasalahan <i>Error In Persona</i>	212
4.2.4.	Permasalahan Pihak Kedua Selaku Pembeli	213
4.2.4.1.	Permasalahan Tentang Fluktuasi Harga Batubara	213
4.2.4.2.	Permasalahan Tentang Lay Time/Demurrage	215
4.2.4.4.	Permasalahan Tentang Beda Kualitas Batubara.....	207
4.2.4.5.	Permasalahan Tentang <i>Force Majeure</i> (Keadaan kahar).....	209
4.2.4.6.	Permasalahan Tentang Denda Keterlambatan Pengiriman Batubara	211
4.2.4.7.	Permasalahan Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran	223
4.2.5.	Permasalahan Pihak Ketiga Selaku Pembeli	226
4.2.6.	Permasalahan Pihak Keempat Selaku Pembeli Terakhir (<i>End User</i>)....	226
4.3.	Penyelesaian Sengketa Perdagangan Batubara.....	233
4.3.1.	Menurut UU Minerba	233
4.3.2.	Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	234
4.3.3.	Penegakkan Hukum Sengketa Perozonan batubara Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara	234
4.3.3.1.	Analisa Putusan Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 31/G/2018/PTUN.JPR antara PT Obio Energy melawan Gubernur Papua.....	234
4.3.3.2.	Analisa Hukum Penulis Pada Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 31/G/2018/PTUN.JPR.....	245
4.3.3.3.	Putusan Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 38/G.TUN/2012/PTUN.JPR anatara PT Papuan Rimba Nalik melawan Gubernur Papua dan PT Obio Energy	250
4.3.3.4.	Analisa Hukum dan Pendapat Penulis Putusan Perksara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 38/G.TUN/2012/PTUN.JPR	255
4.4.	Perlindungan Hukum Bagi <i>Trader</i> Dan <i>Stakeholder</i> Dalam Kerjasama Perdagangan Batubara	277
4.4.1.	Perlindungan Hukum Bagi <i>Trader</i> perdagangan batubara	277
4.4.2.	Perlindungan Hukum Bagi <i>Stakeholder</i> Dalam Perdagangan Batubara....	279
4.4.2.1.	<i>Stakeholder</i> Pekerja Tambang	279
4.4.2.2.	<i>Stakeholder</i> Kontraktor Tambang	280
4.4.2.3.	<i>Stakeholder</i> Lembaga Swadaya Masyarakat	280
4.4.2.4.	<i>Stakeholder</i> Badan Pertanahan Nasional	281
4.4.3.	Kebijakan hukum Yang Sebaiknya Ditempuh Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Penjual Dan Pembeli Termasuk <i>Stakeholdernya</i> dalam Perdagangan Batubara.....	282
4.4.3.1.	Campur Tangan Pemerintah	282
4.4.3.2.	Rancangan Undang – Undang	270

4.4.4.	Peranan Batubara Untuk Pengembangan Listrik 35000 MW (Megawatt) di Indonesia	283
4.4.4.1.	Briket Batubara	283
4.4.4.1	Pertambangan Batubara dan Perdagangan Batubara Berperan untuk pengembangan bahan bakar Pembangkit Listrik 35.000 MW di Indonesia	284
a.	Latar belakang pengembangan listrik 35.0000 MW	284
b.	Dasar Hukum Pengembangan Bahan bakar Pembangkit Listrik 35.000 MW di Indonesia	289
c.	Implementasi Pengembangan bahan bakar Pembangkit Listrik 35.000 MW di Indonesia	302
4.4.4.	Dampak Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perubahan Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	307
4.4.5.	Dampak Undang – Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2009 (Omnibus Law) Bagi Perdagangan Batubara	310
4.5.	Strategi perancangan perjanjian kerjasama (kontrak) khusus jual – beli Batubara.....	346
4.6	Teori Negara Kesejahteraan, Teori Perjanjian, Teori Keadilan Kepastian Hukum Dalam Perdagangan Kerjasama Jual – Beli Batubara serta Program Pembangunan Listrik 35.000 MW	332
BAB V PENUTUP.....		335
5.1.	Kesimpulan	335
5.2.	Saran	336
DAFTAR PUSTAKA.....		xi

DAFTAR LAMPIRAN

Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara

DAFTAR FOTO – FOTO

SINGKATAN

AMDAL	Analisa Dampak Lingkungan
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
ASEAN	Assoication South East Asian Nations
AEC	Asean Economic Community
AMAN	Masyarakat Adat Nusantara
AC.ID	Academic Indonesia
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BL	Bill Of Lading
BW	Burgelijke Wetboek voor indonesia
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BBM	Bahan Bakar Minyak
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BIT	Bilateral Investment Treaty
BOP	Balance of Payment
CV	Commanditaire Vetsoschaap
Com	Comercial
CnC	Clear and Clean
COA	Certified of analysis
CSR	Corporate Social Responsibility
CPO	Crude Palm Oil
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
Dr	Doktor
Dirjen	Direktorat Jenderal Pajak
DKK	Dan Kawan Kawan
ESDM	Energi Dan Sumber Daya Mineral
ECT	Energy Charter Treaty
FH	Fakultas Hukum
FOMIGAS	Forum Minyak Dan Gas
FOB	Free On Board
GBHN	Garis – Garis Besar Haluan Negara
GO.ID	Goverment Indonesia
GPS	Global Positining System
HLM	Halaman
HA	Hektare
HAM	Hak Azasi Manusia
HPN	Hak Penguasaan Negara
IUP	Izin Usaha Pertambangan
IPR	Izin Pertambangan Rakyat
IUP OP	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus
IUPK OP	Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi
ILC	International Law Commision
IMF	International Monetary Fund
IT	Inspektur Tambang
IPPKH	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
ISO	International Organization For Standardization
INPRES	Instruksi Presiden
ILO	International Labour Organization

IPB	Institut Pertanian Bogor
IISD	Internationale Institute For Sustainable Development
ISFA	Infeksi Saluran Pernafasan Atas
JVA	Joint Venture Agreement
KKP	Kontrak Karya Pertambangan
KP	Kuasa Pertambangan
KUHP	Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
KM	Kilometer
KKAL	Kilo Kalori
KG	Kilogram
KK	Kontrak Karya
KEPPRES	Keputusan Presiden
KT	Konfrensi Tingkat Tinggi
KEMENDAG	Kementerian Perdagangan
KEMENHUB	Kementerian Perhubungan
KALTIM	Kalimantan Timur
KALSEL	Kalimantan Selatan
KLH	Kementerian Lingkungan Hidup
LOI	Letter Of Intent
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MOU	Memorandum Of Understanding
MW	Megawatt
MH	Magister Hukum
MINERBA	Mineral dan Batubara
MENDAG	Menteri Perdagangan
MKN	Magister Kenotariatan
MEA	Masyarakat Ekonomi Asean
MA	Mahkamah Agung
MAN	Madrasah Aliyah Negeri
MT	Metric Ton
NO	Nomor
NGO	Non Goverment Organization
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PN	Perusahaan Negara
PT	Perusahaan Terbatas
PPKI	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PERPPRES	Peraturan Presiden
PBB	Perserikatan Bangsa – Bangsa
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PT. BA	Perusahaan Terbatas Batubara Bukit Asam
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PERPPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
PETI	Penambangan Tanpa Izin
PAN	Partai Amanat Nasional
PLTN	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PERDA	Peraturan Daerah
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PLN	Perusahaan Listrik Negara

PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PBGRT	Pedoman Besaran ganti Rugi Tanah Tumbuh
Permen	Peraturan Pemerintah
PPOLRI	Kepolisian Republik Indonesia
PWC	Price Water Cooper
PROP	Propinsi
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
RIS	Republik Indonesia Serikat
ROA	Report Of Analysis
RI	Republik Indonesia
RP	Rupiah
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
RUU	Rancangan Undang – Undang
STIH	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
SH	Sarjana Hukum
SM	Sebelum Masehi
SK	Surat Keputusan
SKT	Surat Keterangan Tanah
SMPN	Sekolah Menengah Pertama Negeri
SEM	Struktur Equation Model
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tbk	Terbuka
TH	Tahun
TRN	Tata Ruang Nasional
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UU	Undang – Undang
UUD 1945	Undang – Undang Dasar 1945
UUDS	Undang – Undang Dasar sementara
UNDROIT	Internationale Institute For The Unification Of Private Law
IPIWWP	Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan
UNDIP	Universitas Diponegoro
UII	Universitas Islam Indonesia
UNILA	Universitas Lampung
UNS	Universitas Negeri Solo
UNIV	Universitas
UPIWP	Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan
UI	Universitas Indonesia
UNPAD	Universitas Padjajaran
UUPD	Undang – Undang Pemerintahan Daerah
UUPA	Undang – Undang Pokok Agraria
USD	United States Dollar
UKM	Usaha Kecil Menengah
UDAY	Ujwal Discom Assurance Yojana
VOL	Volume
WNI	Warga Negara Indonesia
WIB	Waktu Indonesia Bagian Barat
WUP	Wilayah Usaha Pertambangan
WPR	Wilayah Pertambangan Rakyat
WIPR	Wilayah Izin Pertambangan Rakyat
WP	Wilayah Pertambangan
WPN	Wilayah Pencadangan Negara
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup
WCA	World Coal Association

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
Gambar 4.1	Tabel Perbedaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1976 dengan UU No.04 Tahun 2009.	130
Gambar 4.2	Foto Batubara	133
Gambar 4.3	Alur Perdagangan Batubara	153
Gambar 4.4	Identifikasi masalah perdagangan batubara	156
Gambar 4.5	Kapal Tug Boat yang digunakan menarik tongkang	196
Gambar 4.6	Tongkang ditarik kapal Tug Boat	197
Gambar 4.7.	Peta Persebaran Batubara di Indonesia	213
Gambar 4.8.	Grafik Harga Batubara Per tanggal 06 Juni 2021	214
Gambar 4.9.	10 Besar Tujuan Ekspor Batubara di Indonesia	215
Gambar 4.10	Stockpile Batubara	216
Gambar 4.11	Batubara diambil pakai truk dari hutan di areal tambang	216
Gambar 4.12	Proses masukkan batubara ke tongkang	217
Gambar 4.13	<i>Vessel</i> pengangkut batubara di tengah laut	225
Gambar 4.14	Pembangkit listrik tenaga uap batubara Pomala –Sulteng	227
Gambar 4.15	Titik koordinat dari wilayah izin usaha pertambangan PT. Obio Energy	237
Gambar 4.16	Ilustrasi <i>software online integrated system</i>	272
Gambar 4.17	Status pengembangan listrik 35.000 MW di Indonesia	293
Gambar 4.18	Lanjutan status pengembangan listrik 35.000 MW di Indonesia	295
Gambar 4.19	UU N0.03 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang membahas pertambangan	311
Gambar 4.20	Pihak – pihak yang dirugikan atas perdagangan bisa dipidana dengan Pasal 16 ayat (2) UU Cipta Kerja	316
Gambar 4.21	Istilah “ARB” dalam kontrak batubara	325
Gambar 4.22	Tongkang menabrak jembatan Mahakam 30 Juli 2019	326

Gambar 4.23	Batubara terbakar dalam tongkang (18 Juli 2019)	327
Gambar 4.24	Kapal tongkang terbalik, 100 ton batubara tumpah	327
Gambar 4.25	Skema Back to Back dalam kontrak kerjasama jual – beli batubara	331

